

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Umunya masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam (muslim), yang mana Islam adalah Agama yang sempurna, yang di peruntukan bagi seluruh umat Manusia, Islam mengatur segi kehidupan manusia secara lengkap, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan sekitarnya.

Sudut pandang Agama Islam, perkawinan merupakan sarana yang halal bagi sepasang manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dalam pergaulan suami istri, dan di persatukannya antar kedua keluarga dengan adanya suatu pernikahan, dan untuk memperoleh keturunan juga sebagai sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri. Ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat Agama Islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”.

Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki – laki dan

perempuan yang keduanya bukan muhrim, hal ini sebagaimana firman Allah swt. di dalam Al – Quran Surat An'nisa ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
 الذِّسَاءِ مَدَّتَىٰ وَتَلَّتْ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>1</sup>*

Ayat tersebut faedah perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah sebab seorang perempuan apabila ia sudah kawin, maka jadi wajib atas tanggungan suaminya. Nabi Muhammad SAW. bersabda, *“Pernikahan adalah sunahku, barang siapa yang membenci sunahku dia bukan dari umatku”* Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan rumah tangga sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak dan cucu tidak jelas statusnya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum bagi setiap yang bukan mukhrim menjadi mukhrim, pernikahan adalah bentuk mempersatukan kedua belah pihak dengan latar belakang masing-masing sebagai media untuk melindungi dan membentuk pola pikir yang lebih baik, dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu bertujuan dan berharap untuk

<sup>1</sup> Al – Quran Surat An'nisa ayat 3

membentuk keluarga yang sakinah mawahdah warahmah, dan terhindar dari perzinahan.

UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu kehidupan mengenai perkawinan yang termasuk dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membentuk keluarga bahagia dan keluarga yang kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat di katakana bahwa dalam proses suatu perkawinan yang dicita-citakan itu sudah tentu mengharapkan perkawinan dapat berjalan secara lancar dan bahagia selama-lamanya.<sup>2</sup>

Pasal 116 KHI di jelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cet. III: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.268.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Kenyataannya seringkali suatu perkawinan kandas di tengah jalan seperti halnya fenomena perceraian yang banyak terjadi khususnya Cerai Gugat yang merupakan perkara terbanyak yang ada di Pengadilan Agama Subang. Bahwa perceraian dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang sangat berpengaruh kepada keutuhan rumah tangga sehingga terjadi perceraian.

Perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus, damai dan tentram, seperti kita ketahui bahwa dalam perkawinan terdiri dari dua orang hidup dan tinggal bersama, yang mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latarbekang setiap orangnya dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Kedua belah pihak terkadang sering bertolak belakang mengenai kepribadian mereka masing-masing, kesalahpahaman antar suami istri, akibatnya hal ini bisa memunculkan ketegangan di dalam rumah tangga, ketidak tentraman yang di rasakan oleh semua anggota keluarga.

Perkawinan yang berakhir dengan perceraian sehingga apa yang tujuan dari suatu pernikahan semula tidak dapat dicapai yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Malah sebaliknya menjadi sumber malapetaka yang menimpa bukan hanya suami isteri saja tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak.

Perceraian sangat berkaitan erat dengan Hukum Perkawinan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI NO. 9 Tahun 1975 yang mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Namun dapat disadari dalam keadaan tertentu suatu rumah tangga tidak mungkin mempertahankan keutuhannya dan perlu dicari jalan keluarnya dengan memutuskan ikatan perkawinan.

Perceraian diatur dalam pasal 38 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan” kemudian UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal (14) ayat (1) menjelaskan bahwa “yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini menyangkut perkara orang-orang yang ber Agama Islam perlu ditunjang oleh hukum fiqih yang di jabarkan dalam praktik Peradilan Agama.<sup>3</sup>

Namun sesuai data yang ditemukan oleh penulis mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Subang merupakan masalah yang sering terjadi, di mana pada tahun 2016-2018 perkara cerai gugat meningkat, dengan demikian ada peningkatan dari tahun 2016, 2017, 2018, dengan

---

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 221.

meningkatnya angka perceraian ini sangat bertolak belakang dengan PP No. 9 Tahun 1975 yang dimana di dalam peraturan pemerintah dijelaskan bahwa perceraian dipersukar sedangkan yang terjadi di Pengadilan Agama Subang malah semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang pada tahun 2016-2018 dan dampaknya bagi kehidupan keluarga karena peningkatannya tinggi.

**Tabel 1**  
**Data Ceria Gugat Tahun 2016-2018**  
**Di Pengadilan Agama Subang**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>2643 Perkara</b>
<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>2522 Perkara</b>
<b>3</b>	<b>2018</b>	<b>2883 Perkara</b>

*Sumber: Laporan tahunan 2016-2018 Pengadilan Agama Subang*

Pada era milenial ini merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya globalisasi melewati media dan lain-lain yang sangat berpengaruh terhadap pernikahan dan perceraian. Dampak dari adanya ketidak harmonisan sangat memicu terhadap suatu perceraian di dalam rumah tangga dan berbagai macam konflik dalam berumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, yang menjadi pokok penelitian adalah “tingginya cerai gugat di Pengadilan

Agama Subang dan dampaknya terhadap keluarga, maka timbul beberapa masalah yang penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang?
2. Apa faktor tingginya alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Subang?
3. Bagaimana dampak cerai gugat terhadap kehidupan keluarga?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan dan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Subang.
3. Untuk mengetahui dampak cerai gugat terhadap kehidupan keluarga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan sebagai bekal tentang “Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Subang dan dampaknya bagi kehidupan keluarga (2016-2018)”
2. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk pengembangan jurusan Hukum Keluarga serta bahan rujukan untuk penulis selanjutnya dan sebagai hasanah keilmuan hususnya Hukum Keluarga dalam bidang Pengadilan Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

Skripsi ini membahas tentang tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama subang dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Sepengetahuan penulis mengenai perceraian adalah suatu hak bagi setiap pasangan suami istri apabila sudah tidak tercipta keharmonisan di dalam rumah tangga, akan tetapi pada zaman sekarang ini sudah banyak perubahan yang menyebabkan seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan alasan-alasan yang beragam, dalam skripsi ini akan di sajikan masalah Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Subang Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Keluarga adapun yang dijadikan tujuan terdahulu penulis adalah:

1. Himatul Aliyah, dalam judul skripsinya mengenai “Perceraian Karena Gugatan Istri”,<sup>4</sup> skripsi ini membahas tentang perceraian yang diakibatkan gugatan seorang istri kepada suaminya yang mana disebut perkara cerai gugat di dalam pengadilan.
2. Andri Safa Sinaga, skripsinya yang berjudul “Cerai Gugat Sebab Tindak Kekerasan”,<sup>5</sup> menjelaskan bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah sakinah mawahdah dan warahmah, dan harapan tersebut malah bertolak belakang dengan apa yang dia teliti yang dimana seorang istri cerai gugat kepada suaminya dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga, dan

---

<sup>4</sup>Perceraian karena gugatan istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal DiPengadilan Agama Salatiga)

<sup>5</sup> Cerai Gugat Sebab Tindak Kekerasan (studi Analisa Putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 243/Pdt.G/2007/PA.JS.)



yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu perceraian yang di akibatkan dari kekerasan terhadap istri.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu skripsi ini bermaksud memaparkan mengenai latar belakang tingginya cerai gugat di pengadilan agama subang dan dampak suatu perceraian terhadap anak dengan lebih rinci, dan yang menyamakan skripsi penulis yaitu penelitian terhadap perkara perceraian, sedangkan di dalam skripsi penulis menjelaskan mengenai perkara cerai gugat yang dimana istri bekerja lebih dominan dari suami serta dampak hukum yang akan di terima terhadap para pihak dalam perkara cerai gugat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) no 14 tahun 1970 dan pasal 11 UU no 48 tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk memeriksa, menerima, mengadili serta membuat suatu keputusan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat, Gugat Cerai dapat diajukan oleh istri kepada suaminya dengan berbagai alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Islam memberikan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan perkawinan, diantaranya mengenai syarat dan rukunnya perkawinan begitu juga

kewajiban dan hak masing-masing suami istri.<sup>6</sup> Di zaman yang serba modern ini banyaknya perempuan yang lebih memilih bekerja atau menjadi wanita karir dibandingkan menjadi ibu rumah tangga biasa, hal ini bukan tanpa alasan melainkan semakin banyaknya kebutuhan hidup bukan hanya kebutuhan primer saja yang harus di penuhi bahkan kebutuhan sekunder dan tersierpun sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup utama yang harus di penuhi.

Harga kebutuhan hidup tersebut semakin hari semakin mahal harganya, sehingga hal tersebut membuat keluarga harus semakin giat dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut terutama kebutuhan keluarga saat ini tidak sedikit istri yang bekerja untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Jaman dahulu seorang istri hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga dan hanya tinggal di rumah untuk mengurus keluarganya, namun pada jaman yang modern ini dengan adanya emansipasi<sup>7</sup> wanita dan kesetaraan jender<sup>8</sup> mindset tersebut telah berubah bahwa seorang istripun berhak untuk bekerja keras, seperti layaknya seorang suami dalam mencari nafkah.<sup>9</sup>

Tidak menutup kemungkinan bisa saja dalam satu keluarga suami dan istri keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk rumah

---

<sup>6</sup> Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996

<sup>7</sup> *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia): Pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.*

<sup>8</sup> *United Nations; pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka.*

<sup>9</sup> Sudarsono, S.H.,M.Si.2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet ke-3. Jakarta: PT Rineka Cipta.

tangga, ditunjang dengan lebih dominannya penerimaan wanita dalam penerimaan lapangan kerja, misalnya di pabrik-pabrik, lebih mengutamakan wanita di bandingkan dengan laki-laki, dan dengan hal ini mengakibatkan banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang. Dikarenakan istri merasa penghasilannya lebih dari suami sedangkan suami dianggap berpenghasilan lebih rendah.

Keinginan seorang istri untuk bekerja keras mencari nafkah keluarga dapat mempengaruhi peran dan status dalam keluarga dan mempengaruhi utuhnya rumah tangga. Kewajiban dari seorang istri salah satunya adalah mengurus anak dan rumah tangga, apabila seorang istri bekerja di luar ia harus membagi waktu antara perannya sebagai wanita karir dan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan perkembangan seorang anak peran ibu menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter anak. “Apabila seorang anak tidak mendapatkan peran ibu dalam proses perkembangannya maka dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya anak akan terhambat, pendidikan ibu terhadap anak tentunya akan berguna nantinya untuk perkembangan anak kedepannya”.<sup>10</sup> Dalam perkawinan di Indonesia hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab V Pasal 30 sampai Pasal 34.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid* (2004: 34-35)

<sup>11</sup> R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet.ke-18, hal.547-548.*

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian sering juga di sebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan metode penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memahami focus penelitian, maka terdapat cara dan tahapan kerja sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh jawaban dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>13</sup>

### **2. Menentukan Lokasi Penelitian:**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Subang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penulis sebagai salah satu penduduk asli Kabupaten Subang, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian seobyektif mungkin.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, (Jakarta: UI Press 1982).hal.6

<sup>13</sup> Hadad Nawwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).Cet: ke-8.h.63

- b. Tertarik karena tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama pada tahun 2016-2018.
- c. Penulis pada tahun 2018 telah melakukan praktik kerja lapangan di pengadilan agama subang.

**3. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah:**

- a. Pengumpulan data di pengadilan Agama Subang mengenai perkara Cerai Gugat untuk dipilih dan dijadikan sebagai responden.
- b. Wawancara terhadap para pihak cerai gugat di Pengadilan Agama Subang tahun 2016-2018.
- c. Wawancara dengan Panitera, yang berkofenten dalam masalah penanganan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Subang.

**4. Jenis Data**

Jenis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang di rumuskan pada tujuan penelitian.

**5. Teknik Pengumpulan Data:**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (interview) dengan para responded yang telah ditentukan, dan dengan cara mempelajari buku hukum Peradilan Agama, UU, KHI, yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

Interview atau wawancara dengan para pihak bertujuan untuk pengumpulan suatu data yang di lakukan penulis dengan cara mengadakan

dialog secara langsung dengan para pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Subang.

**6. Analisis Data:**

Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ini:

- a. Data yang telah terkumpul tentang tingginya cerai gugat dan pengaruh cerai gugat terhadap keluarga baik menurut kompilasi Hukum Islam di edit dan di seleksi sesuai dengan ragam penumpukan data (kajian dokumen hukum), ragam sumber data, dan pendekatan yang di gunakan (kerangka berpikir), untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.
- b. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan yang pertama, dilakukan klasifikasi data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terdapat dalam fokus penelitian.
- c. Menghubungkan data-data yang telah di klasifikasikan dengan cara menghubungkan antar data dapat di deskripsikan secara perbal (berupa pernyataan tertulis).
- d. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan ke tiga, dapat di peroleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian dapat di Tarik kesimpulan internal, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya.
- e. Menghubungkan apa yang di temukan dalam penelitian dengan hasil penelitian tentang fokus serupa yang pernah di lakukan dalam kontek

yang sama atau berbeda sebagaimana dapat di temukan dalam tinjauan  
pustaka.

